



P U T U S A N
Nomor 56/Pid.B/2024/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ASRI BURHANUDDIN ALIAS ACO BIN BURHANUDDIN;**
2. Tempat lahir : Polmas
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/ 4 Maret 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Dewi Sartika Lr. Malioboro Blok A,
Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu
Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024:

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Hal. 1 dari 13 hal Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 56/Pid.B/2024/PN Pky tanggal 7 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2024/PN Pky tanggal 7 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **ASRI BURHANUDDIN Alias ACO Bin BURHANUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana** dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **ASRI BURHANUDDIN Alias ACO Bin BURHANUDDIN** selama 5 (lima) bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bilah parang dengan panjang 58 cm dengan gagang berwarna coklat beserta sarung parang dengan panjang 48,5 cm berwarna coklat beserta tali dengan panjang 117 cm berwarna putih.

Dirampas untuk dimusnakan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu lima rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Hal. 2 dari 13 hal Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-20/Pky/Eoh.2/08/2024 tanggal 7 Agustus 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ASRI BURHANUDDIN Alias ACO Bin BURHANUDDIN** (selanjutnya disebut terdakwa) pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 11.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Dusun Manunggal Desa Pasabu Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, **dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap Saksi HURDI Alias GUDUR Bin Alm. RADAP**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat di atas, Terdakwa yang berada di kebun milik keluarga Terdakwa dalam keadaan marah dikarenakan ada yang memanen buah sawit dari kebun kelapa sawit milik keluarga Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali pulang ke rumah dan di pertengahan jalan di sekitar Dusun Godang Desa Kulu Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu, Terdakwa bertemu dengan Saksi HURDI Alias GUDUR Bin Alm. RADAP dan Terdakwa meminta Saksi HURDI Alias GUDUR Bin Alm. RADAP untuk putar balik menuju rumah Terdakwa yang berada di Dusun Manunggal Desa Pasabu Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu dan Saksi HURDI Alias GUDUR Bin Alm. RADAP mengiyakan perkataan Terdakwa tersebut. Sesaat kemudian Terdakwa dan Saksi HURDI Alias GUDUR Bin Alm. RADAP sampai di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa yang sedang memegang parang mengancam Saksi HURDI Alias GUDUR Bin Alm. RADAP untuk turun dari mobil, kemudian setelah Saksi HURDI Alias GUDUR Bin Alm. RADAP turun dari mobil, Terdakwa langsung menarik kerah baju Saksi HURDI Alias GUDUR Bin Alm. RADAP dengan menggunakan tangan kiri dan membawah Saksi HURDI Alias GUDUR Bin Alm. RADAP ke bawah kolong rumah Terdakwa, sambil berkata kepada Saksi HURDI Alias GUDUR Bin Alm. RADAP “mengaku ko salah” dan dijawab oleh Saksi HURDI Alias GUDUR Bin Alm. RADAP “kalau saya salah saya minta maaf “ sambil memohon kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa melepas pegangan kerah leher Saksi HURDI Alias GUDUR Bin Alm. RADAP kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi HURDI Alias GUDUR Bin Alm. RADAP **sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kiri yang mengenai leher bawah telinga kanan Saksi HURDI Alias GUDUR Bin Alm. RADAP**, kemudian terdakwa kembali menarik kerah leher baju Saksi

Hal. 3 dari 13 hal Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Pky



HURDI Alias GUDUR Bin Alm. RADAP hingga membuat Saksi HURDI Alias GUDUR Bin Alm. RADAP menunduk, kemudian **terdakwa menendang Saksi HURDI Alias GUDUR Bin Alm. RADAP dengan lutut kaki sebelah kirinya yang mengenai perut Saksi HURDI Alias GUDUR Bin Alm. RADAP sebanyak satu kali** dan Terdakwa kembali memegang kerah baju Saksi HURDI Alias GUDUR Bin Alm. RADAP dan Terdakwa mengatakan “mengaku salah” yang kemudian dijawab Saksi HURDI Alias GUDUR Bin Alm. RADAP “kalau memang saya salah saya minta maaf”, kemudian Saksi HURDI Alias GUDUR Bin Alm. RADAP melepaskan diri dari pegangan Terdakwa dan kemudian Saksi HURDI Alias GUDUR Bin Alm. RADAP melarikan diri dari Terdakwa menuju rumah Saksi HURDI Alias GUDUR Bin Alm. RADAP dengan berjalan kaki;

- Bahwa akibat perbuatan **terdakwa terhadap Saksi HURDI Alias GUDUR Bin Alm. RADAP mengalami rasa sakit atau luka pada bagian leher kanan** sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 812/01/UPTPKM_LRG tanggal 11 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DEO APRINGGA AYU NANTA, S.Ked selaku Dokter Pemeriksa pada UPT PUSKESMAS LARIANG, dengan hasil pemeriksaan:

- Keadaan Bagian Tubuh : pada Leher ditemukan luka lecet pada leher sebelah kanan dua centimeter di belakang jakun berwarna merah dengan ukuran Panjang satu koma lima sentimeter lebar nol koma lima, luka lecet berwarna merah lima centimeter ke arah bawah daun telinga sebelah kanan dengan ukuran panjang satu centimeter dan lebar nol koma lima centimeter, luka lecet berwarna merah tepat di bawah garis rambut belakang kanan dengan ukuran panjang satu centimeter dan lebar nol koma lima centimeter
- Kesimpulan : **Ditemukan luka lecet pada leher sebelah kanan dua centimeter di belakang jakun berwarna merah dengan ukuran Panjang satu koma lima sentimeter lebar nol koma lima, luka lecet berwarna merah lima centimeter ke arah bawah daun telinga sebelah kanan dengan ukuran panjang satu centimeter dan lebar nol koma lima centimeter, luka lecet berwarna merah tepat di bawah garis rambut belakang kanan dengan ukuran panjang satu centimeter dan lebar nol koma lima centimetre.**
- Dari ciri luka diatas disebabkan oleh **kekerasan tumpul.**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Hal. 4 dari 13 hal Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hurdi Alias Gudur Bin Alm. Radap, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 11.30 WITA dibawah kolong rumah Terdakwa yang berada di Dusun Manunggal, Desa Parabu, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa awalnya Saksi sedang menurunkan timbunan jalan di Desa Kulu, kemudian pada saat Saksi hendak memutar mobil dump truk yang dibawa tiba-tiba Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor dan langsung turun dari sepeda motor menghampiri Saksi dengan mengatakan bahwa Saksi yang mengambil buah kelapa sawit di kebun milik Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh agar Saksi ikut ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai depan rumah Terdakwa pada saat Saksi masih di dalam kendaraan lalu Terdakwa menghampiri ke samping pintu dengan membawa sebilah parang di tangan sebelah kanan lalu Saksi turun dari kendaraan selanjutnya Terdakwa menarik kerah baju Saksi dengan menggunakan tangan kiri dan membawa Saksi ke bawah kolong rumah panggung milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengatakan agar Saksi mengaku salah lalu Saksi pun minta maaf kepada Terdakwa sambil memohon agar Terdakwa melepaskan kerah baju Saksi, selanjutnya Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan tangan kiri yang mengenai bagian leher Saksi lalu Terdakwa kembali menarik kerah baju Saksi kemudian menendang dengan menggunakan lutut kiri yang mengenai bagian perut Saksi, dan kemudian Saksi berhasil lepas dari pegangan Terdakwa lalu Saksi lari dari rumah Terdakwa;
- Bahwa sebilah parang yang dipegang oleh Terdakwa telah lepas dari sarungnya;
- Bahwa Saksi merasa sakit di bagian dada dan di bagian leher hingga sulit menelan akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak ada dari pihak keluarga Terdakwa yang datang ke rumah Saksi untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan;

Hal. 5 dari 13 hal Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keterangan Saksi yang tidak benar yaitu istri Terdakwa tidak pernah datang ke rumah Saksi untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan, melainkan istri Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi;

2. Muhammad Rifai Alias Rifai Bin Askandam, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Hurdi pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 11.30 WITA dibawah kolong rumah Terdakwa yang berada di Dusun Manunggal, Desa Parabu, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Hurdi karena Saksi Hurdi tetap mengambil buah kelapa sawit walaupun kontrak kebun kelapa sawit telah selesai;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 WITA, Saksi berada di rumah Terdakwa untuk memandikan ayam milik Terdakwa dan setelah selesai selanjutnya Saksi tidur di ayunan yang berada di kolong rumah Terdakwa;
- Bahwa sekitar 11.30 WITA Saksi terbangun karena mendengar suara ribut dan ternyata suara Terdakwa yang bertengkar dengan Saksi Hurdi mengenai permasalahan Saksi Kurdi yang mengambil buah kelapa sawit di kebun Terdakwa, kemudian Saksi melihat Terdakwa sedang memegang sebilah parang sambil menarik baju Saksi Hurdi lalu Terdakwa menampar Saksi Hurdi menggunakan tangan kemudian pada saat Saksi Hurdi lari dari rumah Terdakwa setelah berhasil terlepas;
- Bahwa Terdakwa kemudian meletakkan sebilah parang yang dipegang oleh Terdakwa pada sebuah kursi di dekat tempat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Kurdi;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan kondisi Saksi Hurdi setelah ditampar oleh Terdakwa karena Saksi Hurdi langsung lari dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal. 6 dari 13 hal Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum Nomor: 812/01/UPTPKM_LRG yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Lariang tanggal 11 Juni 2024 dengan kesimpulan:

- Ditemukan luka lecet pada leher sebelah kanan dua centimeter di belakang jakun berwarna merah dengan ukuran panjang satu koma lima centimeter lebar nol koma lima centimeter, luka lecet berwarna merah lima centimeter ke arah bawah daun telinga sebelah kanan dengan ukuran panjang satu centimeter dan lebar nol koma lima centimeter, luka lecet berwarna merah tepat di bawah garis rambut belakang kanan dengan ukuran panjang satu centimeter dan lebar nol koma lima centimeter.
- Dari ciri luka diatas disebabkan oleh kekerasan tumpul.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan karena telah melakukan pemukulan kepada Saksi Hurdi pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 11.30 WITA dibawah kolong rumah Terdakwa yang berada di Dusun Manunggal, Desa Parabu, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Hurdi karena Terdakwa kesal kepada Saksi Hurdi yang masih memanen buah kelapa sawit dari kebun orang tua Terdakwa yang telah habis kontrak;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 Terdakwa menuju ke kebun orang tua Terdakwa dan menemukan buah kelapa sawit sudah dipanen lalu Terdakwa mengetahui jika Saksi Hurdi yang telah melakukan panen di kebun kelapa sawit tersebut walaupun kontrak kebun kelapa sawit telah selesai;
- Bahwa pada saat Terdakwa dalam perjalanan kembali ke rumah, Terdakwa bertemu dengan Saksi Hurdi sambil Terdakwa menyuruh Saksi Hurdi untuk ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi Hurdi sampai di rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Hurdi untuk turun dari mobil namun Saksi Hurdi tidak mau turun lalu Terdakwa membuka pintu mobil dan menarik kerah baju Saksi Hurdi dengan menggunakan tangan sebelah kiri hingga Saksi Hurdi ditarik ke bawah kolong rumah Terdakwa sambil Terdakwa memegang sebilah parang di tangan sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa kemudian menampar bagian leher Saksi Hurdi dengan menggunakan tangan sebelah kiri selanjutnya Terdakwa menendang bagian

Hal. 7 dari 13 hal Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perut Saksi Hurdi dengan menggunakan kaki sebelah kiri dan kemudian Saksi Hurdi berhasil melepaskan diri lalu Saksi Hurdi lari dari kolong rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memperhatikan keadaan Saksi Hurdi setelah ditampar dan ditendang oleh Terdakwa karena Saksi Hurdi langsung melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa memegang sebilah parang pada saat melakukan pemukulan terhadap Saksi Hurdi, namun parang tersebut tidak diayunkan ke arah Saksi Hurdi, dan tujuan Terdakwa memegang parang tersebut hanya ingin menakuti Saksi Hurdi;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun mengajukan alat bukti yang meringankan:

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah parang dengan panjang 58 cm dengan gagang berwarna coklat beserta sarung parang dengan panjang 48,5 cm berwarna coklat beserta tali dengan panjang 117 cm berwarna putih;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada Saksi Hurdi pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 11.30 WITA dibawah kolong rumah Terdakwa yang berada di Dusun Manunggal, Desa Parabu, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu;
2. Bahwa awalnya Terdakwa menemukan buah kelapa sawit pada kebun orang tua Terdakwa telah dipanen oleh Saksi Hurdi walaupun kontrak kebun kelapa sawit tersebut telah selesai, dan pada saat Terdakwa dalam perjalanan ke rumahnya bertemu dengan Saksi Hurdi lalu Terdakwa menyuruh Saksi Hurdi ke rumah Terdakwa;
3. Bahwa setelah Saksi Hurdi sampai di rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Hurdi untuk turun dari mobil namun Saksi Hurdi tidak mau turun kemudian Terdakwa membuka pintu mobil dan menarik kerah baju Saksi Hurdi dengan menggunakan tangan sebelah kiri hingga Saksi Hurdi ditarik ke bawah kolong rumah Terdakwa sambil Terdakwa memegang sebilah parang di tangan sebelah kanan;

Hal. 8 dari 13 hal Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa kemudian menampar bagian leher Saksi Hurdi dengan menggunakan tangan sebelah kiri selanjutnya Terdakwa menendang bagian perut Saksi Hurdi dengan menggunakan kaki sebelah kiri lalu kemudian Saksi Hurdi berhasil melepaskan diri dan pergi dari rumah Terdakwa;

5. Bahwa Saksi Hurdi mengalami luka di bagian leher akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 812/01/UPTPKM_LRG yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Lariang tanggal 11 Juni 2024 dengan kesimpulan luka lecet pada leher sebelah kanan dua centimeter di belakang jakun berwarna merah dengan ukuran panjang satu koma lima centimeter lebar nol koma lima centimeter, luka lecet berwarna merah lima centimeter ke arah bawah daun telinga sebelah kanan dengan ukuran panjang satu centimeter dan lebar nol koma lima centimeter, luka lecet berwarna merah tepat di bawah garis rambut belakang kanan dengan ukuran panjang satu centimeter dan lebar nol koma lima centimeter.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini subjek atau pelaku adalah Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan mengaku bernama Asri Burhanuddin Alias Aco Bin Burhanuddin sebagaimana identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi. Namun demikian, terkait apakah

Hal. 9 dari 13 hal Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dipersalahkan mengenai tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa yang dimaksud Penganiayaan adalah kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang bahwa untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau kesengajaan untuk:

- a. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- b. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau
- c. Merugikan kesehatan orang lain;

dengan kata lain, orang itu harus mempunyai kesengajaan yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap pada persidangan diketahui Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada Saksi Hurdi pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 11.30 WITA dibawah kolong rumah Terdakwa yang berada di Dusun Manunggal, Desa Parabu, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu;

Menimbang bahwa awalnya Terdakwa menemukan buah kelapa sawit pada kebun orang tua Terdakwa telah dipanen oleh Saksi Hurdi walaupun kontrak kebun kelapa sawit tersebut telah selesai, dan pada saat Terdakwa dalam perjalanan ke rumahnya bertemu dengan Saksi Hurdi lalu Terdakwa menyuruh Saksi Hurdi ke rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah Saksi Hurdi sampai di rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Hurdi untuk turun dari mobil namun Saksi Hurdi tidak mau turun kemudian Terdakwa membuka pintu mobil dan menarik kerah baju Saksi Hurdi dengan menggunakan tangan sebelah kiri hingga Saksi Hurdi ditarik ke bawah kolong rumah Terdakwa sambil Terdakwa memegang sebilah parang di tangan sebelah kanan;

Menimbang bahwa Terdakwa kemudian menampar bagian leher Saksi Hurdi dengan menggunakan tangan sebelah kiri selanjutnya Terdakwa menendang bagian perut Saksi Hurdi dengan menggunakan kaki sebelah kiri lalu kemudian Saksi Hurdi berhasil melepaskan diri dan pergi dari rumah Terdakwa;

Hal. 10 dari 13 hal Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Pky



Menimbang bahwa Saksi Hurdi mengalami luka di bagian leher akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 812/01/UPTPKM_LRG yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Lariang tanggal 11 Juni 2024 dengan kesimpulan luka lecet pada leher sebelah kanan dua centimeter di belakang jakun berwarna merah dengan ukuran panjang satu koma lima centimeter lebar nol koma lima centimeter, luka lecet berwarna merah lima centimeter ke arah bawah daun telinga sebelah kanan dengan ukuran panjang satu centimeter dan lebar nol koma lima centimeter, luka lecet berwarna merah tepat di bawah garis rambut belakang kanan dengan ukuran panjang satu centimeter dan lebar nol koma lima centimeter;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap pada persidangan telah membuktikan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Hurdi dengan cara Terdakwa menampar bagian leher Saksi Hurdi menggunakan tangan kiri serta menendang bagian perut Saksi Hurdi menggunakan kaki kiri sehingga menyebabkan Saksi Hurdi mengalami luka pada bagian leher, dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 11 dari 13 hal Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan panjang 58 cm dengan gagang berwarna coklat beserta sarung parang dengan panjang 48,5 cm berwarna coklat beserta tali dengan panjang 117 cm berwarna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Asri Burhanuddin Alias Aco Bin Burhanuddin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang 58 cm dengan gagang berwarna coklat beserta sarung parang dengan panjang 48,5 cm berwarna coklat beserta tali dengan panjang 117 cm berwarna putih;dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 12 dari 13 hal Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024, oleh Yudianto Agung Nurcahyo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Firman Ares Bernando, S.H. dan Herwindiyo Dewanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jefrianton, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Muhammad Fadhil Atjo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Firman Ares Bernando, S.H.

Yudianto Agung Nurcahyo, S.H.

ttd.

Herwindiyo Dewanto, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Jefrianton, S.H., M.H.

Hal. 13 dari 13 hal Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Pky